



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1394, 2022

KEMENDAGRI. Kota Langsa. Kab Aceh Timur.
Aceh. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KOTA LANGSA
DENGAN KABUPATEN ACEH TIMUR DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Langsa dengan Kabupaten Aceh Timur di Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA LANGSA DENGAN KABUPATEN ACEH TIMUR DI ACEH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Kabupaten Aceh Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kota Langsa adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kota Langsa dengan Kabupaten Aceh Timur di Aceh dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 19.265''$ LU dan $97^{\circ} 58' 30.440''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 2 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 48.276''$ LU dan $97^{\circ} 57' 49.051''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 3 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 10.105''$ LU dan $97^{\circ} 57' 04.312''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 01 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 44.380''$ LU dan $97^{\circ} 56' 37.670''$ BT yang terletak di Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Kota Langsa;
- b. PABU 01 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PABU 02 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 45.954''$ LU dan $97^{\circ} 56' 22.459''$ BT yang terletak di Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Kota Langsa;
- c. PABU 02 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PABU 03 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 49.783''$ LU dan $97^{\circ} 56' 07.594''$ BT yang terletak di Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Kota Langsa;
- d. PABU 03 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 3A dengan koordinat $4^{\circ} 32' 04.441''$ LU dan $97^{\circ} 56' 11.662''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 3B dengan koordinat $4^{\circ} 32' 08.342''$ LU dan $97^{\circ} 55' 56.069''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3C dengan koordinat $4^{\circ} 31' 53.031''$ LU dan $97^{\circ} 55' 00.457''$ BT yang terletak pada batas Kota Langsa dengan Kabupaten Aceh Timur;
- e. TK 3C selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3D dengan koordinat $4^{\circ} 31' 49.271''$ LU dan $97^{\circ} 54' 57.784''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3E dengan koordinat $4^{\circ} 31' 15.045''$ LU dan $97^{\circ} 54' 31.256''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 4 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 13.415''$ LU dan $97^{\circ} 53' 42.439''$ BT yang terletak pada batas Kota Langsa dengan Kabupaten Aceh Timur;
- f. TK 4 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 5 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 18.701''$ LU dan $97^{\circ} 52' 03.825''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 53.848''$ LU dan $97^{\circ} 52' 36.563''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 7 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 04.720''$ LU dan $97^{\circ} 53' 08.453''$ BT yang terletak pada batas Kota Langsa dengan Kabupaten Aceh Timur;

- g. TK 7 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 50.475''$ LU dan $97^{\circ} 54' 06.421''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 9 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 00.765''$ LU dan $97^{\circ} 54' 30.029''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 10 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 06.109''$ LU dan $97^{\circ} 54' 23.835''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 11 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 59.572''$ LU dan $97^{\circ} 54' 22.004''$ BT yang terletak pada batas Kota Langsa dengan Kabupaten Aceh Timur;
- h. TK 11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 48.800''$ LU dan $97^{\circ} 54' 28.461''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 13 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 59.229''$ LU dan $97^{\circ} 54' 33.848''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 14 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 51.588''$ LU dan $97^{\circ} 54' 50.649''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 15 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 04.048''$ LU dan $97^{\circ} 54' 43.111''$ BT yang terletak pada batas Kota Langsa dengan Kabupaten Aceh Timur;
- i. TK 15 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 03.631''$ LU dan $97^{\circ} 55' 01.365''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 17 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 00.401''$ LU dan $97^{\circ} 55' 07.974''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 18 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 47.930''$ LU dan $97^{\circ} 55' 00.485''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 19 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 30.264''$ LU dan $97^{\circ} 55' 17.088''$ BT yang terletak pada batas Kota Langsa dengan Kabupaten Aceh Timur;
- j. TK 19 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 20 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 31.563''$ LU dan $97^{\circ} 55' 33.157''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 21 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 59.604''$ LU dan $97^{\circ} 55' 36.658''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 22 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 34.302''$ LU dan $97^{\circ} 55' 21.763''$ BT yang terletak pada batas Kota Langsa dengan Kabupaten Aceh Timur;
- k. TK 22 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 23 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 15.111''$ LU dan $97^{\circ} 54' 49.418''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 24 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 22.231''$ LU dan $97^{\circ} 55' 22.349''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 25 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 13.470''$ LU dan $97^{\circ} 55' 31.027''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 26 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 31.163''$ LU dan $97^{\circ} 55' 55.551''$ BT yang terletak pada batas Kota Langsa dengan Kabupaten Aceh Timur;
- l. TK 26 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 27 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 50.734''$ LU dan $97^{\circ} 56' 25.617''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 28 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 09.904''$ LU dan $97^{\circ} 56' 25.276''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 29 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 19.910''$ LU dan $97^{\circ} 56' 57.821''$

- BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 30 dengan koordinat 4° 26' 27.680" LU dan 97° 57' 33.057" BT yang terletak pada batas Kota Langsa dengan Kabupaten Aceh Timur;
- m. TK 30 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 31 dengan koordinat 4° 26' 36.201" LU dan 97° 57' 57.388" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 32 dengan koordinat 4° 26' 23.402" LU dan 97° 58' 04.944" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 33 dengan koordinat 4° 26' 10.534" LU dan 97° 58' 16.688" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 34 dengan koordinat 4° 25' 04.903" LU dan 97° 58' 19.021" BT yang terletak pada batas Kota Langsa dengan Kabupaten Aceh Timur; dan
- n. TK 34 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 35 dengan koordinat 4° 25' 09.611" LU dan 97° 58' 57.148" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 36 dengan koordinat 4° 24' 39.258" LU dan 97° 58' 57.264" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 37 dengan koordinat 4° 24' 28.859" LU dan 97° 59' 24.330" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 04 BRR (SIMPUL) dengan koordinat 4° 24' 18.804" LU dan 98° 00' 08.164" BT yang terletak pada pertigaan batas Kota Langsa dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU, dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kota Langsa dengan Kabupaten Aceh Timur di Aceh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

